

## **PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**2024**

**PERDA KOTA SEMARANG NO. 11 LD 2024/NO. 11, TLD NO. 167, 110 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**ABSTRAK :**

- Kota Semarang yang merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian. Untuk itu, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi. Peraturan Perundang-undangan ini dibuat untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan bagi pihak yang terkait di Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Semarang ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.2 Tahun 2023,UU No.11 Tahun 2023;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang LLAJ merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan peraturan daerah yang memuat kebijakan dalam bidang perhubungan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

**Catatan :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024;
- Mencabut peraturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Penjelasan: 19 Hlm;
- Lampiran :-